



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
DALAM WILAYAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN TAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan Kabupaten Bengkulu Utara yang tertib, elok, rapi, pantas, aman, damai, utuh (TERPADU) sesuai dengan motto Kabupaten Bengkulu Utara yang merupakan dambaan masyarakat, dan sarana/prasarana umum beserta kelengkapannya;
- b. bahwa dalam menciptakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka pemerintah daerah berkewajiban memberikan rasa aman dalam kehidupan masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, budaya serta tata nilai kehidupan masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat, dalam, wilayah Kabupaten Bengkulu Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BENGKULU UTARA

dan

BUPATI BENGKULU UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DALAM WILAYAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkulu Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Utara
5. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Utara.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara untuk Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah.
8. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
9. Ketenteraman adalah suatu tatanan kehidupan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan Peraturan Perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman, tenang dan damai.
10. Trotoar adalah jalur di pinggir jalan sebagai sarana umum yang disediakan untuk penjalan kaki dan kereta dorong untuk orang cacat.

11. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang dipergunakan bagi lalu lintas umum.
12. Angkutan Umum adalah angkutan yang diperuntukan melayani masyarakat yang memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain : Angkutan Kota, Angkutan Antar Kota atau Angkutan lainnya.
13. Bahu jalan adalah ruang sepanjang dan terletak bersebelahan dengan tepi luar perkerasan jalan atau jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai ambang pengaman jalan.
14. Daerah Milik Jalan adalah daerah manfaat jalan (sesuatu daerah yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan terdiri dari badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya) dan sejalur tanah tertentu, diluar daerah manfaat jalan.
15. Jalur Hijau adalah setiap jalur tanah yang terbuka (tanpa bangunan) yang pembinaan dan pengawasannya dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten menurut rencana tata kota ditetapkan sebagai daerah yang tidak sebangun.
16. Taman adalah bagian dari jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk keindahan kota.
17. Sampah adalah limbah yang bersifat padat yang terdiri dari zat organik dan non organik yang dianggap tidak berguna lagi.
18. Asusila adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama, kesusilaan, adat istiadat dan atau norma-norma hukum yang berlaku.
19. Fasilitas Umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan terdiri dari antara lain : jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, terminal angkutan umum/bus shelter, kebersihan pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
20. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, belanja dan niaga, pemerintah dan pelayanan umum,

- peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga, dan lapangan terbuka serta pemakaman umum.
21. Saluran adalah setiap galian tanah yang meliputi selokan, sungai, saluran air terbuka, saluran air tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tembok dan pintu air.
 22. Sungai adalah aliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengairannya oleh garis sempadan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 23. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap diwilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum sehingga mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan.
 24. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum.
 25. Tuna sosial adalah penyandang masala kesejahteraan sosial termasuk diantaranya gelandangan, pengemis, pengamen dan tuna susila.
 26. Tuna Susila adalah orang mengadakan hubungan seksual tanpa didasari dengan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan/upah sebagai balas jasa serta mengganggu ketertiban umum.
 27. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat-tempat umum (bias berpindah-pindah) serta mengganggu ketertiban umum.
 28. Pendidikan adalah tempat kegiatan belajar mengajar.
 29. Polisi tidur adalah pembatas kecepatan yang dipasang di jalan/gang dengan penduduk padat perumahan.
 30. Pegawai Negeri Sipil adalah Seluruh Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pengaturan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah sebagai upaya memberikan kesadaran kepada

aparatur, masyarakat untuk merubah sikap dan mental sehingga terwujudnya Ketaatan dan Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Pengaturan Ketertiban Umum dan Ketenteraman sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 peraturan daerah ini adalah :

1. Agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suasana, tenteram dan damai Bekerja, Bersatu, Berdoa dan Berhasil sebagai upaya memberikan arahan dan pedoman untuk selalu mentaati norma, moral dan etika kehidupan yang berlaku di dalam masyarakat.
2. Menumbuh kembangkan suasana tenang dan harmonis untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang damai.

BAB III

KETERTIBAN DAN KETENTERAMAN

Pasal 4

- 1) Bupati berwenang dan bertanggung jawab atas ketertiban dan ketenteraman dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.
- 2) Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Utara.

Bagian Pertama

KETERTIBAN

Pasal 5

Pencegahan, Perlindungan, Pemantauan dan Monitoring Peraturan Daerah ini dilaksanakan terhadap kegiatan masyarakat di tempat-tempat sbb :

- a. Jalan dan Angkutan Umum;
- b. Jalur Hijau, taman dan tempat umum;
- c. Sungai, Saluran dan Kolam;
- d. Lingkungan;
- e. Usaha;

- f. Bangunan;
- g. Pemilik dan Penghuni Bangunan;
- h. Sosial;
- i. Kesehatan;
- j. Izin Bangunan;
- k. Menara Komunikasi;

Bagian Kedua

KETENTERAMAN

Pasal 6

Sebagai Upaya menciptakan Ketenteraman, Bupati berwenang dan bertanggung jawab melakukan kegiatan sbb :

- a. Tindakan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban.
- b. Perlindungan terhadap masyarakat, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas pemerintah dan seluruh perkantoran milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

Paragraf 1

TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN UMUM

Pasal 7

- 1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalulintas dan mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
- 2) Untuk melindungi Hak setiap orang atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melaksanakan penertiban pengguna jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan penyeberangan, melindungi kualitas jalan serta menyiapkan lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan Bus/Truk besar melintasi jalan-jalan tertentu.
- 3) Ketentuan lebih lanjut tentang pelarangan kendaraan Bus/Truk bebas = melintasi jalan-jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur = dengan Peraturan Bupati.

- 4) Dalam rangka penertiban Jalur lalu lintas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melakukan Pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.

Pasal 8

- 1) Jalur lalu lintas yang peruntukannya bagi lalu lintas umum dan trotoar di peruntukan bagi pejalan kaki dan keret dorong untuk orang cacat.
- 2) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan harus menggunakan sarana marka penyeberangan (zebra cross).

Pasal 9

- 1) Setiap pengemudi kendaraan bermotor roda 3 (tiga) atau lebih wajib menyediakan peralatan tempat pembuangan sampah di dalam kendaraannya.
- 2) Untuk ketertiban dan ketenteraman, keamanan lalu lintas setiap pengemudi kendaraan angkutan umum diwajibkan menurunkan dan menaikkan penumpang di tempat-tempat yang telah ditentukan.

Pasal 10

- 1) Dalam rangka mengatur kelancaran lalu lintas, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dapat menetapkan Jalan satu arah, jalan bebas becek, jalan bebas gerobak, jalan bebas parkir, dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan tertentu yang rawan kemacetan.
- 2) Pelaksanaan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 11

- 1) Setiap orang atau Badan dilarang :
 - a. membuat dan memasang portal di jalan umum;
 - b. membuat atau memasang alat pembatas kecepatan;
 - c. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
 - d. membuat, memasang, memindahkan, membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas, trotoar, parit/sungai;
 - e. membongkar jalur pemisah jalan;

- f. membongkar, memotong, merusak dan membuat tidak berfungsinya pagar pengaman jalan;
 - g. menggunakan bahu jalan dan badan jalan yang tidak sesuai dengan fungsinya;
 - h. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau semua badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
 - i. polisi tidur bisa dipasang di jalan gang dengan kepadatan pendudukan berbahan semen dengan ketinggian 2 (dua) cm, lebar 5 (lima) cm dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) baris;
- 2) Terhadap ketentuan ayat (1) huruf a,b,c,f dan h dapat diberikan izin oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Setiap orang atau Badan dilarang mengangkut bahan beracun, berdebu, bau busuk, bahan yang mudah terbakar, bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan umum dengan menggunakan alat angkutan terbuka.

Pasal 13

Setiap orang dilarang bertempat tinggal atau tidur dipinggir jalan, di atas atau di bawah kolong jembatan dan jembatan penyeberangan, kecuali untuk kepentingan Pemerintah.

Paragraf 2

TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 14

Kecuali untuk kepentingan Dinas, setiap orang dilarang :

- a. Memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum.
- b. Melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalur hijau, taman beserta kelengkapannya.

- c. Bertempat tinggal di Jalur Hijau, Taman dan tempat-tempat umum.
- d. Berjongkok, berbaring atau terdiri di atas bangku-bangku milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang terdapat di tepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.
- e. Berdiri, duduk, melompat atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.
- f. Merumput, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalur hijau, taman kecuali dalam keadaan darurat.
- g. Mengotori, mencoret tembok, pagar, jalan, jembatan, taman dan alat perlengkapan lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Paragraf 3

TERTIB SUNGAI, SALURAN, KOLAM DAN LEPAS PANTAI

Pasal 15

Setiap orang dilarang bertempat tinggal di atas tanggul, sempadan sungai dan saluran.

Pasal 16

- 1) Setiap orang dilarang memanfaatkan air dan air mancur, kolam dan tempat lainnya yang sejenis milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, kecuali dalam kondisi darurat dan atau untuk kepentingan dinas.
- 2) Setiap orang atau Badan dilarang memanfaatkan air sungai (permukaan) atau air bawah tanah untuk kepentingan usaha kecuali atas izin Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

- 1) Setiap orang atau badan dilarang mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan perlengkapan jalan, kecuali dalam keadaan darurat dan atau untuk kepentingan dinas.
- 2) Setiap orang atau badan dilarang membuang sampah di sungai, danau, saluran kolam, pantai dan lepas pantai.

Pasal 18

Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan menggunakan bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan sungai dan danau.

Paragraf 4

TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 19

Setiap orang atau Badan dilarang menangkap atau membawa atau membunuh binatang tertentu yang jenisnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20.

Setiap orang dilarang bermain-main di jalan, jalur hijau, di atas atau di bawah jembatan, pinggir kali, pinggir saluran dan tempat-tempat umum lainnya yang mengganggu kelancaran lalu lintas dan yang membahayakan dan atau membahayakan diri sendiri kecuali tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara atau pejabat yang berwenang.

Pasal 21

Setiap orang dilarang membuat gaduh disekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain.

Paragraf 5

TERTIB USAHA

Pasal 22

- 1) Setiap orang Badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di Daerah Milik Jalan (DAMIJA), di Jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali ditempat-tempat yang diizinkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara atau Pejabat yang ditunjuk.

- 2) Setiap orang atau Badan dilarang menjajakan barang dagangan/membagikan/menempelkan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di daerah milik jalan, di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

- 1) Setiap orang atau Badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis angkutan umum, Pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin Bupati Bengkulu Utara atau Pejabat yang ditunjuk.
- 2) Setiap orang atau Badan dilarang mengadakan usaha parkir kendaraan pada tempat-tempat tertentu kecuali telah mendapat ijin dari Bupati Bengkulu Utara atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 24

- 1) Setiap orang atau Badan dilarang melakukan usaha Penjagaan Keamanan kecuali apabila telah diizinkan oleh Bupati Bengkulu Utara atau Pejabat yang ditunjuk.
- 2) Barang siapa yang melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keamanan rumah, harta benda atau diri seseorang harus memiliki surat bersih diri dari Pemerintah kabupaten Bengkulu Utara atau Pejabat yang berwenang.

Paragraf 6

TERTIB BANGUNAN

Pasal 25

- 1) Setiap orang atau Badan dilarang mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain di dalam kawasan hantaran udara tegangan tinggi (HUTT) pada radius sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Setiap orang atau Badan dilarang mendirikan bangunan pada daerah milik jalan (DAMIJA) atau saluran/sungai/danau, kecuali setelah mendapat izin dari Bupati Bengkulu Utara atau Pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 7

TERTIB PEMILIK DAN PENGHUNI BANGUNAN

Pasal 26

Setiap pemilik, penghuni bangunan atau rumah diwajibkan :

- a. Menanam pohon pelindung atau tanaman hias lainnya di dalam/pekarangan bangunan atau rumah;
- b. Memelihara bangunan atau rumah dan pekarangan dengan baik dan rapi;
- c. Menyediakan tempat sampah seperti peti, bak, keranjang atau tempat-tempat lain yang sejenis dan membuang sampah pada tempatnya;
- d. Memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan, sehingga menjadi paling tinggi 1 (satu) meter dan jika bukan merupakan pagar hidup, maka tinggi maksimal 2 (dua) meter dengan 1,5 (satu koma lima) meter bagian atasnya harus tembus pandang kecuali untuk bangunan industry/ pabrik dan bangunan lain dengan izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- e. Membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya;
- f. Memelihara dan mencegah kerusakan bahu jalan atau trotoar dan saluran karena penggunaan oleh pemilik atau penghuni bangunan, toko, atau rumah;
- g. Memberikan penerangan lampu di pekarangan untuk menerangi jalan yang belum terjangkau penerangan jalan;
- h. Memberikan tembok sekeliling pada sumur/WC yang terdapat di pekarangannya masing-masing dengan ukuran tinggi cincin sumur minimal 1 (satu) meter dan ukuran tinggi dinding sekeliling sumur /WC minimal 1 (satu) meter;
- i. Memelihara atau memotong rumput antara batas pekarangan rumah dengan jalan.

Paragraf 8

TERTIB SOSIAL

Pasal 27

- 1) Setiap orang dilarang menjajakan dan membeli cinta atau tingkah lakunya yang patut diduga yang akan berbuat asusila dengan berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya serta tempat-tempat yang dicurigai akan digunakan sebagai tempat untuk melakukan perbuatan asusila.
- 2) Setiap orang dilarang menyuruh atau menganjurkan dengan cara tertentu kepada orang lain untuk melakukan perbuatan asusila.

Pasal 28

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melakukan penertiban terhadap :

- a. Tuna susila, yang tidur dan membuat gubug untuk tempat tinggal di bawah jembatan, serta tempat lain yang bukan peruntukannya;
- b. Anak jalanan yang mencari penghasilan dengan mendapat upah jasa mengelap mobil dan sejenis dipersimpangan jalan dan lampu lalu lintas (traffic light);
- c. Setiap orang, badan dan/ atau perkumpulan yang menghimpun anak-anak jalanan gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/ mengamen untuk ditarik penghasilannya;
- d. Tuna susila yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat-tempat yang digunakan perbuatan asusila;
- e. Orang gila atau orang terganggu jiwanya yang berkeliaran di taman jalur hijau, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- f. Dilarang mengadakan pungutan di jalan umum kecuali atas izin Pejabat yang ditunjuk;
- g. Dilarang melakukan pungutan untuk pembangunan tempat ibadah di jalan umum kecuali di halaman/ lokasi tempat ibadah.

Pasal 29

- 1) Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi tuna sosial dan tuna susila.

- 2) Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mengupayakan pemulangan tuna wisma, pengemis, pengamen dan tuna susila dan orang yang terlantar dalam perjalannya ke daerah asal.
- 3) Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mengupayakan pengobatan terhadap orang gila atau orang yang terganggu jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf (e) Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara menutup tempat-tempat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan asusila dan / atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila.

Pasal 31

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara atau pejabat yang ditunjuk melakukan tindak pencegahan terhadap berkembangnya perbuatan asusila, melalui penertiban:

- a. Peredaran pornografi dan pornoaksi dalam segala bentuknya;
- b. Tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya yang mengarah pada terjadinya perbuatan asusila.

Paragraf 9.

TERTIB KESEHATAN

Pasal 32

Setiap orang atau badan di larang menyelenggarakan praktek/kegiatan usaha pengobatan tanpa izin tertulis Bupati Bengkulu Utara atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 10

TERTIB IZIN BANGUNAN

Pasal 33

Setiap orang atau Badan di larang mendirikan bangunan tanpa izin tertulis dari Bupati Bengkulu Utara atau Pejabat yang di tunjuk.

Paragraf 11

TERTIB MENARA KOMINUKASI

Pasal 34

Setiap orang dan/atau badan dilarang mendirikan bangunan menara/tower telekomunikasi tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Pertama

PEMBINAAN

Pasal 35

Pembinaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilakukan melalui kegiatan :

- a. Sosialisasi produk hukum daerah.
- b. Bimbingan dan Penyuluhan kepada Masyarakat dan aparat.
- c. Pendidikan dan Ketrampilan bagi masyarakat.
- d. Bimbingan Teknis kepada aparat dan Pejabat Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

PENGENDALIAN

Pasal 36

Pengendalian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan melalui kegiatan perizinan, pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

Bagian Ketiga

PENGAWASAN

Pasal 37

Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan monitoring secara rutin.

Bagian Keempat

PENERTIBAN

Pasal 38

- 1) Dalam melakukan penertiban, Bupati Bengkulu Utara dapat menunjuk pejabat yang berwenang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- 2) Penertiban terhadap pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan berdasarkan temuan langsung dilapangan atau berupa laporan dari unsur masyarakat maupun aparat.
- 3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa pemberian sanksi.
- 4) Dalam hal tertentu, dalam rangka pelaksanaan ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat Pemerintah Kabupaten dapat bekerjasama dengan aparat Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- 1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, pencabutan izin sementara dan atau pencabutan izin tetap.
- 2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- 1) Pelanggaran atas ketentuan dalam pasal 12, 17, 18 dan 27 dalam Peraturan daerah ini dipidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 2) Denda dalam bentuk uang sebagaimana diatur pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.
- 3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 41

- 1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
- 2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah Bengkulu Utara;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. memberhentikan seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri seseorang tersebut yang dicurigai melakukan pelanggaran Peraturan Daerah Bengkulu Utara;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain terhadap tersangka yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) PPNS berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan sementara terhadap pelaku yang diduga melakukan pelanggaran untuk kepentingan penyidikan.
- 4) Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini PPNS berkoordinasi dengan penyidik POLRI dalam hal pengawasan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga makmur
pada tanggal 29 April 2016

BUPATI BENGKULU UTARA

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga makmur
Pada tanggal 30 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

ttd

SAID IDRUS ALBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016
NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM
SETDAKAB. BENGKULU UTARA



MARIYAN, SH

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19620807 198203 1 010

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA,
PROVINSI BENGKULU : (4/2016)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BENGKULU UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DALAM
WILAYAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip bahwa untuk kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

Sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenangan, kewajiban dan tanggung jawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undang yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah. Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lain.

Berdasarkan hal diatas,sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka dalam upaya mewujudkan Kabupaten Bengkulu Utara Tertib, Elok, Rapi, Pantas Aman , Damai, Utuh (TERPADU) sesuai dengan moto Kabuapten Bengkulu Utara yang merupakan dambaan masyarakat sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten

Bengkulu Utara tentang Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat Dalam Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 sampai dengan angka 30 Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Huruf a s/d h Cukup Jelas

Huruf (i) yang dimaksud dengan polisi tidur adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi kendaraan bermotor mengurangi

kecepatan kendaraannya, diutamakan pada jalan/gang padat pemukiman.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Yang dimaksud dengan bahan yaitu bahan-bahan yang mengandung racun dan yang dimaksud dengan alat adalah alat sentrum listrik dan baterai.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 32

Yang dimaksud dengan praktek/kegiatan pengobatan adalah meliputi pengobatan medis, tradisional maupun yang bersifat kebatinan.

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN 2016 NOMOR 3